



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Pahlawan Revolusi Watdek-Langgur; ☎ (0916) 23738; 📠 (0916)23738 ✉ 97612  
E-mail : disdukcapil@malukutenggarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
NOMOR : 09 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, maka wajib ditetapkan Standar Pelayanan Publik bagi setiap Penyelenggara Pelayanan Publik;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara dari wilayah Kota Tual ke wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
  11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden

- Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara meliputi ruang lingkup :
- a. Barang;
  - b. Jasa, dan;
  - c. Administratif.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal 19 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,

  
**ACH. DAHLAN TAMHER**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710321 199803 1 007

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

- a. Bupati Maluku Tenggara di Langgur;
- b. Wakil Bupati Maluku Tenggara di Langgur;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur;
- d. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
NOMOR : 09 TAHUN 2024  
TANGGAL : 19 JANUARI 2024

**1. STANDAR PELAYANAN : PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK**

**ELEKTRONIK (KTP-el)**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	1. Telah berusia 17 Tahun, sudah kawin atau pernah kawin 2. Foto Copy Kartu Keluarga
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pendaftaran pemohon dengan mengisi formulir 2. Pemeriksaan berkas pemohon oleh petugas loket, 3. Perekaman biodata pemohon oleh operator SIAK. 4. Validasi biodata pemohon melalui SIAK., 5. Perekaman Pemohon 6. Pencetakan KTP-el 7. Registrasi biodata pemohon pada buku registrasi KTP-el 8. Penyerahan KTP-el kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Bayaran / Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil 6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Menyusui 3. Ruang Pelayanan 4. Ruang Pengaduan 5. Sarana untuk Disabilitas 6. Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Terampil menggunakan Aplikasi Sistim Informasi Administrasi (SIAK)
10.	Pengawasan Internal	Rapat Evaluasi Staf Setiap Bulan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Petugas Loket 2. Petugas Front Office 3. ADB 4. Petugas Perekaman KTP-el 5. Petugas Pencetakan /Penerbitan KTP-el
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Cip Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)
14.	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat

## 2. STANDAR PELAYANAN : PELAYANAN AKTA KELAHIRAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan lahir.</li> <li>2. Foto Copy Akta Nikah/Buku Nikah</li> <li>3. Foto Copy Kartu Keluarga</li> <li>4. KTP-el orang tua / Wali pelapor</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengisian formulir.</li> <li>2. Pendaftaran berkas persyaratan</li> <li>3. Verifikasi berkas persyaratan</li> <li>4. Registrasi berkas</li> <li>5. Pengajuan, verifikasi dan sertifikasi elektronik</li> <li>6. Pencetakan Dokumen</li> <li>7. Registrasi Dokumen</li> <li>8. Penyerahan Dokumen</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Bayaran / Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Akta Kelahiran
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Ruang Menyusui</li> <li>3. Ruang Pelayanan</li> <li>4. Ruang Pengaduan</li> <li>5. Sarana untuk Disabilitas</li> <li>6. Toilet</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>2. Terampil menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi (SIAK)</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Rapat Evaluasi Staf Setiap Bulan,
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Loker</li> <li>2. Petugas Front Office</li> <li>3. ADB(Administrator Data Base)</li> <li>4. Petugas Pengajuan Dokumen/Operator SIAK</li> <li>5. Verifikator</li> <li>6. TTE(Tanda Tangan Elektronik)</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Akta Kelahiran Barcode (QR)
14.	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat

**3. STANDAR PELAYANAN : PELAYANAN AKTA PERKAWINAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat nikah dari Pemuka Agama</li> <li>2. KTP-el Suami Istri</li> <li>3. Kartu Keluarga Suami Istri</li> <li>4. Pas Foto berwarna Berdampingan 4x6 3 lembar</li> <li>5. Bagi Janda atau Duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya</li> <li>6. Bagi Janda atau Duda karena cerai hidup melampirkan akta kematian pasangannya</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengisian formulir.</li> <li>2. Pendaftaran berkas persyaratan</li> <li>3. Verifikasi berkas persyaratan</li> <li>4. Perekaman data secara online</li> <li>5. Pengajuan, verifikasi dan sertifikasi elektronik</li> <li>6. Pencetakan Dokumen</li> <li>7. Registrasi Dokumen</li> <li>8. Penyerahan Dokumen</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Bayaran / Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Akta Perkawinan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Ruang Menyusui</li> <li>3. Ruang Pelayanan</li> <li>4. Ruang Pengaduan</li> <li>5. Sarana Untuk Disabilitas</li> <li>6. Toilet</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>2. Terampil menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi (SIK)</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Rapat Evaluasi Staf Setiap Bulan.
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Loker</li> <li>2. Petugas Front Office</li> <li>3. ADB(Administrator Data Base)</li> <li>4. Petugas Pengajuan Dokumen /Operator SIK</li> <li>5. Verifikator</li> <li>6. TTE(Tanda Tangan Elektronik)</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Akta Perkawinan Barcode (QR)
14.	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat

#### 4. STANDAR PELAYANAN : PELAYANAN KARTU KELUARGA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan domisili dari ohoi atau RT</li> <li>2. Buku Nikah/Akta perkawinan atau Akta Perceraian</li> <li>3. Surat keterangan Pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI</li> <li>4. Surat keterangan pindah luar Negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah.</li> <li>5. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengisian formulir.</li> <li>2. Pendaftaran berkas persyaratan</li> <li>3. Verifikasi berkas persyaratan</li> <li>4. Perekaman data secara online</li> <li>5. Pengajuan, verifikasi dan sertifikasi elektronik</li> <li>6. Pencetakan Dokumen</li> <li>7. Registrasi Dokumen</li> <li>8. Penyerahan Dokumen</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Bayaran / Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Ruang Menyusui</li> <li>3. Ruang Pelayanan</li> <li>4. Ruang Pengaduan</li> <li>5. Sarana Untuk Disabilitas</li> <li>6. Toilet</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>2. Terampil menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi (SIAK)</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Rapat Evaluasi Staf Setiap Bulan.
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Loket</li> <li>2. Petugas Front Office</li> <li>3. ADB(Administrator Data Base)</li> <li>4. Petugas Pengajuan Dokumen/Operator SIAK</li> <li>5. Verifikator</li> <li>6. TTE(Tanda Tangan Elektronik)</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kartu Keluarga Barcode (QR)
14.	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat

**5. STANDAR PELAYANAN : KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Pendaftaran Kartu Identitas Anak.</li> <li>2. Foto copy kutipan akta kelahiran dan menunjukan asli.</li> <li>3. Kartu Keluarga Orang Tua</li> <li>4. KTP-el Asli Kedua Orang Tua / Wali</li> <li>5. Pasphoto berwarna ukuran 2X3 (2 lembar)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengisian formulir.</li> <li>2. Pendaftaran berkas persyaratan</li> <li>3. Verifikasi berkas persyaratan</li> <li>4. Perekaman data secara online</li> <li>5. Pengajuan, verifikasi dan sertifikasi elektronik</li> <li>6. Pencetakan Dokumen</li> <li>7. Registrasi Dokumen</li> <li>8. Penyerahan Dokumen</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Bayaran / Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Ruang Menyusui</li> <li>3. Ruang Pelayanan</li> <li>4. Ruang Pengaduan</li> <li>5. Sarana Untuk Disabilitas</li> <li>6. Toilet</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>2. Terampil menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi (SIK)</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Rapat Evaluasi Staf Setiap Bulan.
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Loker</li> <li>2. Petugas Front Office</li> <li>3. ADB (Administrator Data Base)</li> <li>4. Petugas Pengajuan Dokumen / Operato SIAK</li> <li>5. Verifikator</li> <li>6. TTE (Tanda Tangan Elektronik)</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kartu Identitas Anak Barcode (QR)
14.	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat

## 6. STANDAR PELAYANAN : PELAYANAN AKTA KEMATIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Kematian dari Ohoi/Kelurahan/ Rumah Sakit</li> <li>2. Foto Copy Akta Nikah/Buku Nikah dari yang meninggal</li> <li>3. Foto Copy KK dan KTP</li> <li>4. Surat Keterangan Ahli Waris dari Ohoi/Kelurahan</li> <li>5. Surat Kuasa Bermetarai 6.000 bagi yang dikuasakan</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengisian formulir.</li> <li>2. Pendaftaran berkas persyaratan</li> <li>3. Verifikasi berkas persyaratan</li> <li>4. Perekaman data secara online</li> <li>5. Pengajuan, verifikasi dan sertifikasi elektronik</li> <li>6. Pencetakan Dokumen</li> <li>7. Registrasi Dokumen</li> <li>8. Penyerahan Dokumen</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Bayaran / Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Akta Kematian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Ruang Menyusui</li> <li>3. Ruang Pelayanan</li> <li>4. Ruang Pengaduan</li> <li>5. Sarana Untuk Disabilitas</li> <li>6. Toilet</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>2. Terampil menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi (SIAK)</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Rapat Evaluasi Staf Setiap Bulan.
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Loker</li> <li>2. Petugas Front Office</li> <li>3. ADB(Administrator Data Base)</li> <li>4. Petugas Pengajuan Dokumen/Operator SIAK</li> <li>5. Verifikator</li> <li>6. TTE(Tanda Tangan Elektronik)</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Akta kematian Barcode (QR)
14.	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat



## 7. STANDAR PELAYANAN : PELAYANAN AKTA PERCERAIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang putusnya Perkawinan</li> <li>2. Akta Perkawinan asli</li> <li>3. KK dan KTP asli</li> <li>4. Surat Kuasa Bermeterai 6.000 bagi yang dikuasakan</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengisian formulir.</li> <li>2. Pendaftaran berkas persyaratan</li> <li>3. Verifikasi berkas persyaratan</li> <li>4. Perekaman data secara online</li> <li>5. Pengajuan, verifikasi dan sertifikasi elektronik</li> <li>6. Pencetakan Dokumen</li> <li>7. Registrasi Dokumen</li> <li>8. Penyerahan Dokumen</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Bayaran / Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Akta Perceraian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Ruang Menyusui</li> <li>3. Ruang Pelayanan</li> <li>4. Ruang Pengaduan</li> <li>5. Sarana Untuk Disabilitas</li> <li>6. Toilet</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>2. Terampil menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi (SIAK)</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Rapat Evaluasi Staf Setiap Bulan.
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Loker</li> <li>2. Petugas Front Office</li> <li>3. ADB(Administrator Data Base)</li> <li>4. Petugas Pengajuan Dokumen/Operator SIAK</li> <li>5. Verifikator</li> <li>6. TTE(Tanada Tangan Elektronik)</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Akta Perceraian Barcode (QR)
14.	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat

## 8. STANDAR PELAYANAN : Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar Penduduk


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Keluarga dan KTP-el bagi yang melakukan pindah keluar</li> <li>2. Pengambilan formulir perpindahan</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengisian formulir.</li> <li>2. Pendaftaran berkas persyaratan</li> <li>3. Verifikasi berkas persyaratan</li> <li>4. Perekaman data secara online</li> <li>5. Pengajuan, verifikasi dan sertifikasi elektronik</li> <li>6. Pencetakan Dokumen</li> <li>7. Registrasi Dokumen</li> <li>8. Penyerahan Dokumen</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Bayaran / Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Keterangan Pindah Penduduk
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Ruang Menyusui</li> <li>3. Ruang Pelayanan</li> <li>4. Ruang Pengaduan</li> <li>5. Sarana Untuk Disabilitas</li> <li>6. Toilet</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>2. Terampil menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi (SIK)</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Rapat Evaluasi Staf Setiap Bulan.
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Loker</li> <li>2. Petugas Front Office</li> <li>3. ADB(Administrator Data Base)</li> <li>4. Petugas Pengajuan Dokumen/Operator SIAK</li> <li>5. Verifikator</li> <li>6. TTE(Tanda Tangan Elektronik)</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pindah Keluar Penduduk Barcode (QR)
14.	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat

## 9. STANDAR PELAYANAN : Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal.</li> <li>2. Surat keterangan domisili dari daerah tujuan</li> <li>3. Kartu Keluarga jika numpang Kartu Keluarga.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengisian formulir.</li> <li>2. Pendaftaran berkas persyaratan</li> <li>3. Verifikasi berkas persyaratan</li> <li>4. Perekaman data secara online</li> <li>5. Pengajuan, verifikasi dan sertifikasi elektronik</li> <li>6. Pencetakan Dokumen</li> <li>7. Registrasi Dokumen</li> <li>8. Penyerahan Dokumen</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Bayaran / Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pindah Datang Penduduk
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Ruang Menyusui</li> <li>3. Ruang Pelayanan</li> <li>4. Ruang Pengaduan</li> <li>5. Sarana Untuk Disabilitas</li> <li>6. Toilet</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>2. Terampil menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi (SIK)</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Rapat Evaluasi Staf Setiap Bulan.
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Loker</li> <li>2. Petugas Front Office</li> <li>3. ADB(Administrator Data Base)</li> <li>4. Petugas Pengajuan Dokumen/Operator SIK</li> <li>5. Verifikator</li> <li>6. TTE(Tanda Tangan Elektronik)</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kartu Keluarga Barcode (QR)
14.	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat

## 10. STANDAR PELAYANAN : Perubahan Dokumen Kependudukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP-el</li> <li>2. KK</li> <li>3. Akta Kelahiran asli</li> <li>4. Ijazah SD</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengisian formulir.</li> <li>2. Pendaftaran berkas persyaratan</li> <li>3. Verifikasi berkas persyaratan</li> <li>4. Perekaman data secara online</li> <li>5. Pengajuan, verifikasi dan sertifikasi elektronik</li> <li>6. Pencetakan Dokumen</li> <li>7. Registrasi Dokumen</li> <li>8. Penyerahan Dokumen</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Bayaran / Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perubahan Dokumen Kependudukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Ruang Menyusui</li> <li>3. Ruang Pelayanan</li> <li>4. Ruang Pengaduan</li> <li>5. Sarana Untuk Disabilitas</li> <li>6. Toilet</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>2. Terampil menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi (SIK)</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Rapat Evaluasi Staf Setiap Bulan.
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Loker</li> <li>2. Petugas Front Office</li> <li>3. ADB(Adminitrator Data Base)</li> <li>4. Petugas Pengajuan Dokumen/Operator SIK</li> <li>5. Verifikator</li> <li>6. TTE(tanda Tangan Elektronik)</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Kependudukan Barcode (QR)
14.	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat

Langgur, 19 Januari 2024  
 KEPALA DINAS  
  
**ACHMAD DAHLAN TAMHER**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19710321 199803 1 007